

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Oleh:

Yulia Netta, S.H., M.H.

Candra Perbawati, S.H., M.H.

Yusdianto, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: **EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

Bidang Ilmu : Hukum Tata Negara

Tim Peneliti

1. Ketua : Yulia Netta, S.H., M.H
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. NIP : 196407161987032002
4. Pangkat/ Golongan : Pembina TK I / IV B
5. Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
6. Fakultas/ Perguruan Tinggi : Hukum/ Universitas Lampung
7. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
8. Lokasi Penelitian : Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung
9. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
10. Biaya Penelitian : Rp.10.000.000,00
11. Sumber Dana : DIPA Fakultas Hukum UNILA

Bandar Lampung 1 Oktober 2015

Ketua Penelitian

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

NIP 198101042003121001

Yulia Netta, S.H., M.H.

NIP 196407161987032002

Mengetahui/Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Unila

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
196206221987031005

Ketua Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr., ENG. ADMI SYARIF.
NIP.196701031992031003

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat yang berfungsi sebagai arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpulnya atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran. Menurut Peraturan Kota Bandar Lampung No.12 Tahun 1995 tentang Retribusi Daerah, pasar adalah suatu lokasi pada lokasi yang ditentukan oleh Walikota Bandar Lampung tanpa atau dengan bangunan – bangunan dalam batas – batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli sebagai tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga atau kerjasama keduanya.

Di kota Bandar Lampung dalam penyediaan dan pengelolaan pasar merupakan kewenangan Dinas Pasar yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal ini tugas pokok Dinas Pasar adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar, pembangunan pasar, pembangunan pasar percontohan kelurahan, penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung Nomor 338/IV.38/HK/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pembentukan SATGAS Pembinaan, Penertiban, dan Penataan Pedagang didalam Lingkungan Pasar Kota Bandar Lampung.

Salah satu masalah pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Pasar Kota Bandar Lampung adalah masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan yang relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima tidak saja merupakan tumpuan bagi sebagian orang, tetapi juga telah menjadi suatu komponen dalam masyarakat karena warga kota mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang menyebabkan pedagang kaki lima telah menjadi fenomena sosial yang merupakan bagian pertumbuhan masyarakat. Pedagang kaki lima termasuk ke dalam lapangan pekerjaan sektor informal yang merupakan unit usaha kecil dalam produksi dan distribusi barang – barang dan yang memasuki sektor ini terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari memperoleh keuntungan besar.